



PUTUSAN

Nomor 2883 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CYNTHYA SARI STYADINATA alias TATA;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/3 Februari 1976;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Benjamin Sueb Blok D Nomor 7, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2883 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CYNTHYA SARI STYADINATA alias TATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa CYNTHYA SARI STYADINATA alias TATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CYNTHYA SARI STYADINATA alias TATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kode A1 dan kode A26 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat neto seluruhnya 10,5899 (sepuluh koma lima delapan sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan serbuk putih kecokelatan dengan berat neto 0,1602 (nol koma satu enam nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan “no speak” dengan berat neto 1,5527 (satu koma lima lima dua tujuh) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan “no hear” dengan berat neto seluruhnya 1,9350 (satu koma sembilan tiga lima nol) gram, dan 2 (dua) butir tablet warna

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2883 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan “no see” dengan berat neto seluruhnya 0,9633 (nol koma sembilan enam tiga tiga) gram;

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening kode A2 sampai dengan kode A25 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat neto seluruhnya 130,3674 (seratus tiga puluh koma tiga enam tujuh empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kode B2 dan B3 berisikan serbuk warna putih dengan berat neto seluruhnya 4,2098 (empat koma dua nol sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) *pack* plastik klip;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy C9;
- dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CYNTHYA SARI STYADINATA alias TATA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa CYNTHYA SARI STYADINATA alias TATA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening kode A1 dan kode A26 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat neto seluruhnya 10,5899 (sepuluh koma lima delapan sembilan sembilan) gram;
 - b. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening kode A2 sampai dengan kode A25 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat neto seluruhnya 130,3674 (seratus tiga puluh koma tiga enam tujuh empat) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan serbuk putih kecokelatan dengan berat neto 0,1602 (nol koma satu enam nol dua) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan "no speak" dengan berat neto 1,5527 (satu koma lima lima dua tujuh) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan "no hear" dengan berat neto seluruhnya 1,9350 (satu koma sembilan tiga lima nol) gram, dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan "no see" dengan berat neto seluruhnya 0,9633 (nol koma sembilan enam tiga tiga) gram;
 - e. 2 (dua) bungkus plastik bening kode B2 dan B3 berisikan serbuk warna putih dengan berat neto seluruhnya 4,2098 (empat koma dua nol sembilan delapan) gram, dan 3 (tiga) pack plastik klip; dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy C9; dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/Pid.Sus/2019/PT DKI tanggal 9 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2883 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2020/PN.Jkt.Ut *juncto* Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr *juncto* Nomor 450/PID.SUS/2019/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2883 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, sekira jam 20.50 WIB, bertempat di dalam kamar Apartemen The Royale Spring Hill di Tower Lotus Unit 3F, Jalan Benyamin Sueb Timur Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat itu ditemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) *pack* Nutrisari Premium ala jus Mangga di kamar tidur Terdakwa, tepatnya di bawah meja rias dan di dalam kulkas, yang mengandung Narkotika, 18 (delapan belas) butir ekstasi jenis *pink monkey* ditemukan di dalam tempat sampah dan 1 (satu) paket serbuk warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) *pack* plastik klip, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy C9 warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli 26 (dua puluh enam) *pack* Nutrisari Premium ala jus Mangga yang mengandung Narkotika dengan berat total bruto 477,88 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma delapan delapan) gram dari

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2883 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EMKA (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per *sachet* dan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi jenis *pink monkey* dengan berat bruto $\pm 9,94$ (sembilan koma sembilan empat) gram dari YANSEN (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/3601/III/Ka/Rh.-01/2019/BNNK-JU, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Novianti Purnamasari, pada pokoknya menjelaskan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*, *Methampheta*, *Benzodiazepine*, Terdakwa terindikasi mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) *pack* Nutrisari Premium ala jus Mangga yang berisi serbuk warna merah muda memiliki berat total bruto 477,88 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma delapan delapan) gram dengan berat neto 130,3674 (seratus tiga puluh koma tiga enam tujuh empat) gram, dan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi jenis *pink Monkey* dengan berat bruto $\pm 9,94$ (sembilan koma sembilan empat) gram, keseluruhannya positif mengandung MDMA yang merupakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ternyata positif pula mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2009, yang dapat dikategorikan sebagai pengguna adalah apabila pada saat tertangkap tangan jumlah Narkotika yang ditemukan relatif sedikit, yaitu untuk Narkotika jenis sabu jumlahnya paling banyak 1 (satu) gram, sedangkan untuk Narkotika berupa ekstasi beratnya paling banyak 2,4 (dua koma empat) gram atau 8 (delapan) butir. Oleh karenanya, walaupun Terdakwa mengakui jika dirinya membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk konsumsi pribadi, namun dengan melihat jumlah ekstasi yang dimiliki oleh Terdakwa yang relatif banyak dan ditambah lagi dengan ditemukannya barang bukti

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2883 K/Pid.Sus/2020



berupa timbangan digital pada saat dilakukan pengeledahan, dapat menjadi sebuah petunjuk bahwa kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa tersebut tidak hanya untuk konsumsi pribadi saja namun juga digunakan untuk persediaan baik untuk diri pribadi Terdakwa maupun untuk orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sesuai Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidaire dalam putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan, dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/Pid.Sus/2019/PT DKI tanggal 9 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/Pid.Sus/2019/PT DKI tanggal 9 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 872/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **CYNTHYA SARI STYADINATA alias TATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CYNTHYA SARI STYADINATA alias TATA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening kode A1 dan kode A26 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat neto seluruhnya 10,5899 (sepuluh koma lima delapan sembilan sembilan) gram;



- b. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening kode A2 sampai dengan kode A25 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat neto seluruhnya 130,3674 (seratus tiga puluh koma tiga enam tujuh empat) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan serbuk putih kecokelatan dengan berat neto 0,1602 (nol koma satu enam nol dua) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan "no speak" dengan berat neto 1,5527 (satu koma lima lima dua tujuh) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan "no hear" dengan berat neto seluruhnya 1,9350 (satu koma sembilan tiga lima nol) gram, dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan "no see" dengan berat neto seluruhnya 0,9633 (nol koma sembilan enam tiga tiga) gram;
 - e. 2 (dua) bungkus plastik bening kode B2 dan B3 berisikan serbuk warna putih dengan berat neto seluruhnya 4,2098 (empat koma dua nol sembilan delapan) gram;
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - g. 3 (tiga) *pack* plastik klip;
 - h. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy C9;
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 Februari 2023,

Ketua Mahkamah Agung RI,

TTD.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2883 K/Pid.Sus/2020